

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Pada bagian ini penulis memaparkan informasi dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada latar belakang tentang praktik jual beli pasir pua yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang dalam perspektif hukum Islam. Peneliti melakukan wawancara dengan penjual dan beberapa pembeli untuk mendapatkan data dari temuan penelitian. Berikut adalah hasil data yang diperoleh oleh penulis, sebagai berikut:

Data-datanya berupa hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada 1 orang penjual dan 4 orang pembeli. Berikut adalah penyajian data-data hasil penelitian:

Berdasarkan temuan penelitian penulis yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada para pihak praktik jual beli tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Jual beli pasir yang mengandung emas di desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu pada dasarnya sama seperti jual beli lainnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli langsung dan jual beli tidak langsung atau melalui perantara, jual beli langsung adalah jual beli yang penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan berada dalam satu majlis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung atau melalui perantara yaitu jual beli antara penjual dan pembeli tidak

melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang berupa calo, makelar atau yang lain sejenisnya.

Berdasarkan hasil penelitian praktek jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung karena si pembeli dapat mengambil langsung barangnya yaitu pasir yang ingin dibeli dengan cara pembeli datang langsung ketempat orang yang menjual pasir atau ketempat pendulang emas yang ada di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Pasir puya tersebut sudah terkemas didalam karung dan karungnya sudah diikat dengan rapi sehingga pembeli bisa langsung memilih karung berisi pasir puya yang akan mereka beli. Pada saat itu juga antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka dalam satu majelis. Dengan proses jual beli tersebut maka akad jual belinya pun dapat berlangsung saat itu juga.

1. Informan I (Penjual/Pemilik Penambang emas)

Nama : Fahrul Raji¹

Umur : 60 tahun

jenis kelamin : Laki-laki

alamat : Desa Teluk Kepayang, RT. 02 Kec. Teluk
Kepayang Kab. Tanah Bumbu

¹ Wawancara dengan Fahrul Raji Penjual pasir puya di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, 25 Juli 2022, Pukul 15:00 WITA

Praktik jual beli pasir yang mengandung emas ini dilakukan oleh warga Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan berburu emas atau penambang emas itu sudah dilakukan sejak sekitar 2012 sampai sekarang ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, si penjual yang dalam hal ini Bapak Fahrul Raji mempunyai tanah yang Beliau manfaatkan untuk mencari emasnya yaitu dengan cara menambang emas secara tradisional yang biasa disebut mendulang emas, jadi Bapak Fahrul Raji mendapatkan pasir yang mengandung emas dari tanah beliau sendiri, yaitu limbah bekas penambang emas yang disebut pasir puya.

Bapak Fahrul Raji menjelaskan bahwa pasir tersebut dikemas menggunakan karung dan beliau sendiri tidak tahu menahu berapa kilogram pasir dalam satu karungnya. Beliau menjual pasir tersebut kepada pembeli yang dalam hal ini Bapak Fitriadi dan Bapak Ali beserta pembeli yang lainnya yang datang ke tempat penambang emas dengan harga antara harga Rp. 50.000-Rp. 100.000 per karung setiap karungnya. Biasanya yang pembeli tidak hanya membeli satu karung saja karena itu terlalu sedikit untuk diolah dan belum tentu ada emasnya juga.

2. Informan II (Pembeli)

Nama : Fitriadi²

Umur : 53 tahun

² Wawancara dengan Fitriyadi Pembeli pasir puya di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, 25 Juli, 2022, Pukul 15:00 WITA

jenis kelamin : Laki-laki

alamat : Desa Guntung, RT. 04 Kec. Teluk Kepayang
Kab. Tanah Bumbu

Bapak Fitriadi sebagai pembeli melakukan jual beli ini sudah berlangsung sangat lama, yaitu kurang lebih 10 tahun. Pada awalnya Bapak Fitriadi ini hanya coba-coba membeli pasir yang dijual oleh Bapak Fahrul Raji namun kemudian beliau tekuni hingga sekarang. Pada dasarnya Bapak Fitriadi tidak mengetahui apakah didalam pasir tersebut mengandung emas atau tidak, beliau hanya membeli saja dan kemudian mengolahnya. Tidak semua pasir yang beliau olah dapat menghasilkan emas kadang ada emasnya kadang juga tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fitriadi, beliau menjelaskan kalau beliau membeli pasir yang sudah di kemas dalam karung kemudian beliau beli beberapa karung tergantung budgetnya beliau, biasanya beliau membeli 10 sampai 20 karung untuk dibawa pulang dan kemudian diolah untuk mencari emasnya. Adapun emas yang didapat dari mengolah pasir tersebut tidak tentu hasilnya kadang dapat banyak kadang dapat sedikit atau bisa juga tidak dapat emasnya jadi tidak tentu. setiap proses pengubahan dari pembelian 10 karung, biasanya 3 sampai 4 karung yang tidak berubah menjadi emas atau tidak menghasilkan emas. Tetapi tidak di dalam setiap proses itu selalu mengalami kegagalan, hanya kadang-kadang saja.

3. Informan III (Pembeli)

Nama : Yanto³
Umur : 59 tahun
jenis kelamin : Laki-laki
alamat : Desa Darasan Binjai, RT. 01 Kec. Teluk
Kepayang Kab. Tanah Bumbu

Bapak Yanto membeli pasir yang mengandung emas tersebut dengan cara datang langsung tempat pendulang emas, beliau datang ke tempat tersebut dan bertatap muka saat itu juga, dan transaksinya pun berlangsung saat itu juga. Bapak Yanto juga menambahkan kalau beliau tidak membeli pasir setiap harinya melainkan membeli pasir apabila pasir yang beliau beli sebelumnya sudah selesai diolah.

Bapak Yanto sudah melakukan jual beli dengan Bapak Fahrul Raji selama kurang lebih Lima tahun, awalnya beliau hanya coba-coba saja karena tertarik, apabila setelah diolah pasir tersebut dapat mengeluarkan kandungan emas yang banyak beliau bisa untung banyak. Tetapi apabila tidak mengeluarkan kandungan emas maka beliau rugi.

Bapak Yanto juga menambahkan kalau membeli pasir yang mengandung emas tersebut tidak tentu berapa karung tergantung uang yang dimiliki, beliau juga menambahkan kalau belinya pasir sedikit maka kemungkinan kandungan emas yang didapat juga sedikit ataupun tidak ada kandungan emasnya, tetapi kalau belinya banyak kemungkinan kandungan

³Wawancara dengan Yanto Pembeli Pasir puya di Desa Darasan Binjai , 20 februari 2023, Pukul 16:20 WITA

emas yang didapat juga banyak tetapi resikonya besar apabila pasir-pasir yang telah dibeli tidak terdapat kandungan emasnya sama sekali.

Bapak Yanto juga menambahkan hal tersebut sudah sewajarnya terjadi karena setiap pekerjaan memiliki resiko tersendiri, jika emas yang dihasilkan banyak beliau bisa mendapatkan keuntungan, tetapi jika pasir yang di olah tidak ada kandungan emasnya bisa saja beliau mengalami kerugian mulai dari pembelian tanah sampai bahan-bahan kimia tersebut. Tetapi tidak semua di dalam proses tersebut mengalami kegagalan, hanya sebagian kecil saja

4. Informan IV (Pembeli)

Nama : Anang⁴

Umur : 47 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Teluk Kepayang, RT. 05 Kec. Teluk
Kepayang Kab. Tanah Bumbu

Bapak Anang selaku pembeli pernah membeli pasir dengan jumlah yang banyak sekitar 20 karung, tetapi beliau mengalami kerugian karena terdapat banyak pasir yang tidak memiliki kandungan emas dari beberapa karung tersebut.

Bapak Anang menjelaskan bahwa mengelola pasir yang mengandung emas itu menurut Beliau modalnya cukup banyak, karena

⁴Wawancara dengan Anang Pembeli Pasir puya di Desa Teluk Kepayang, 22 februari 2023, Pukul 13:50 WITA

harus membeli air raksa untuk memisahkan pasir dengan emas. Cara pemisahannya pun tergolong susah karena menggunakan alat tradisional yaitu linggangan (topi kerucut berbentuk terbalik).

Menurut bapak Anang selaku pembeli pasir yang mengandung Emas beliau tidak setuju dengan pendapat yang lain karena jual beli pasir mengandung emas ini menurut beliau memerlukan proses yang tidak mudah dan tidak semuanya memperoleh keuntungan, dengan cara proses yang cukup lama dalam pengubahannya tetapi tidak pasti dalam mendapatkan keuntungannya.

5. Informan V (Pembeli)

Nama : Ali⁵

Umur : 34 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Tapus, RT. 05 Kec. Teluk Kepayang Kab.

Tanah Bumbu

Selama melakukan jual beli ini Bapak Ali menerangkan bahwa cukup mendapatkan keuntungan jika membeli pasir puya yang mengandung emas tersebut, walaupun tidak luput dengan kerugian

Bapak Ali selaku pembeli menjelaskan bahwa lumayan banyak masyarakat didesa ini yang membeli pasir, karena tidak banyak modal

⁵ Wawancara dengan Ali Pembeli Pasir puya di Desa Tapus Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu, 26 februari 2023, Pukul 20:00 WITA

yang keluar, kalau didalam pasir terdapat banyak kandungan emasnya maka keuntungan yang didapat cukup lumayan, tetapi kalau tidak ada sama sekali kandungan emasnya maka tidak mendapat keuntungan.

Menurut bapak Ali selaku pembeli pasir yang mengandung Emas mengatakan setuju dengan bapak Yanto karena jual beli pasir ini diminati masyarakat banyak yang antusias terhadap jual beli ini.

Tabel 4.1 Ringkasan Data

Praktik Jual Beli Pasir Puya yang Mengandung Emas di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu

No	Nama	Praktik Jual Beli Pasir yang Mengandung Emas
1.	Fahrul Raji (Penjual)	Fahrul Raji sebagai penjual melakukan penjualan ini sudah berlangsung dari tahun 2012, Beliau memanfaatkan limbah pendulang emas yaitu pasir puya yang mengandung emas dengan cara dijual kembali dengan menggunakan karung, jadi beliau mendapatkan pasir yang mengandung emas dari tanah pendulangan milik beliau sendiri. Beliau menjual pasir tersebut dengan kisaran harga Rp 50.000-Rp 100.000 setiap karungnya. Biasanya yang pembeli tidak hanya membeli satu karung saja karena itu terlalu sedikit untuk diolah dan belum tentu ada emasnya juga.
2.	Fitriadi (Pembeli)	Fitriadi sebagai pembeli melakukan jual beli ini sudah berlangsung sangat lama, yaitu kurang lebih 9 tahun. Pada awalnya Fitriadi ini hanya coba-coba membeli pasir yang dijual oleh Bapak Fahrul Raji namun kemudian beliau tekuni hingga sekarang. Pada dasarnya beliau tidak mengetahui apakah didalam pasir tersebut mengandung emas atau tidak, beliau hanya membeli saja dan kemudian mengolahnya. Tidak semua pasir yang beliau olah dapat menghasilkan emas kadang ada emasnya kadang juga tidak.

		<p>biasanya beliau membeli 10 sampai 20 karung untuk dibawa pulang dan kemudian diolah untuk mencari emasnya. Adapun emas yang didapat dari mengolah pasir tersebut tidak tentu hasilnya kadang dapat banyak kadang dapat sedikit atau bisa juga tidak dapat emasnya jadi tidak tentu. setiap proses perubahan dari pembelian 10 karung, biasanya 3 sampai 4 karung yang tidak berubah menjadi emas atau tidak menghasilkan emas. Tetapi tidak di dalam setiap proses itu selalu mengalami kegagalan, hanya kadang-kadang saja</p>
3.	Yanto (Pembeli)	<p>Yanto membeli pasir yang mengandung emas tersebut dengan cara datang langsung tempat pendulang emas, beliau datang ke tempat tersebut dan bertatap muka saat itu juga, dan transaksinya pun berlangsung saat itu juga. Beliau tidak membeli pasir setiap harinya melainkan membeli pasir apabila pasir yang beliau beli sebelumnya sudah selesai diolah. Beliau membeli tergantung uang yang dimiliki, apabila beliau punya modal banyak maka membeli pasir yang lumayan banyak, apabila modalnya kurang atau sedikit maka hanya membeli sedikit saja. Emas yang didapat dari setiap karungnya juga tidak tentu kadang ada kadang tidak, kalau belinya pasir sedikit maka kemungkinan kandungan emas yang didapat juga sedikit ataupun tidak ada kandungan emasnya, tetapi kalau belinya banyak kemungkinan kandungan emas yang didapat juga banyak tetapi resikonya agak besar jika pasir-pasir yang telah dibeli tidak terdapat kandungan emasnya sama sekali.</p>
4.	Anang (Pembeli)	<p>Anang selaku pembeli pernah membeli pasir dengan jumlah yang banyak sekitar 20 karung, tetapi beliau mengalami kerugian karena terdapat banyak pasir yang tidak memiliki kandungan emas dari beberapa karung tersebut Bapak Anang menjelaskan bahwa mengelola pasir yang mengandung emas itu menurut Beliau modalnya cukup banyak, karena harus membeli air raksa untuk</p>

		<p>memisahkan pasir dengan emas. Cara pemisahannya pun tergolong susah karena menggunakan alat tradisional yaitu linggangan (topi kerucut berbentuk terbalik).</p> <p>beliau tidak setuju dengan pendapat pembeli yang lain karena jual beli pasir mengandung emas ini menurut beliau memerlukan proses yang tidak mudah dan tidak semuanya memperoleh keuntungan, dengan cara proses yang cukup lama dalam pengubahannya tetapi tidak pasti dalam mendapatkan keuntungannya.</p>
5.	Ali (Pembeli)	<p>Ali Selama melakukan jual beli ini menerangkan bahwa cukup banyak mendapatkan keuntungan jika membeli pasir puya yang mengandung emas tersebut, walaupun tidak luput dengan kerugian</p> <p>Ali selaku pembeli menjelaskan bahwa lumayan banyak masyarakat didesa ini yang membeli pasir, karena tidak banyak modal yang keluar, kalau didalam pasir terdapat banyak kandungan emasnya maka keuntungan yang didapat cukup lumayan, tetapi kalau tidak ada sama sekali kandungan emasnya maka tidak mendapat keuntungan</p>

B. Analisis Data

1. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Puya Yang Mengandung Emas Didesa Teluk Kepayang

Berdasarkan penelitian mengenai jual beli pasir yang mengandung emas yang ada di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu akan dianalisis secara objektif dan sistematis. Dalam praktek jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma- norma yang telah di terapkan baik dalam hukum Islam maupun dalam suatu hubungan yang ada didalam

masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan yang banyak melalui apa saja. Misalnya berlaku curang dalam praktek jual beli.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya jual beli maka harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka jual beli tersebut sah secara syara'. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu:

a. Syarat yang berkaitan dengan *Aqadain*

Aqadain merupakan orang yang melakukan akad jual beli baik dari pihak penjual maupun pembeli yang memiliki kecakapan dalam membelanjakan hartanya.⁶ Dalam jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu ini terdiri dari beberapa pihak, yaitu pihak penjual pasir dan pihak yang membeli pasir tersebut.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad jual beli. Adapun pihak penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh, *mumayyiz*, dan berakal atau tidak gila serta tidak terlarang

⁶ Muslich, *Fiqih Muamalat*, 180.

membelanjakan harta dan tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

Adapun syarat yang berhubungan dengan aqadain adalah sebagai berikut:

- a. *Mumayyiz*, baligh, dan berakal. Apabila yang berakad orang gila, orang yang sedang mabuk, dan anak kecil kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama' maka akadnya tidak sah.
- b. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad maka akad orang tersebut tidak sah menurut syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama' akadnya tetap sah jika mendapat izin dari yang melarangnya, apabila tidak mendapat izin maka akadnya tidak sah.
- c. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.⁷

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

⁷ Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 18.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29).⁸

Dengan demikian, para pihak yang melakukan akad (*Aqadain*) jual beli tanah yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang telah memenuhi persyaratan serta rukun jual beli dalam Islam mengenai subyek jual beli atau para pihak yang melakukan jual beli yaitu penjual dan pembeli . karena kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli telah cukup umur untuk melakukan jual beli. Dalam hal ini penjual dan pembeli pada praktek jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang ini sudah memenuhi syarat *Aqadain* yaitu *Mumayyiz*, baligh, berakal, serta tidak terlarang dalam membelanjakan harta dan tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad jual beli tersebut.

2. Syarat yang berkaitan dengan Sighat (*Ijab* dan *qabul*)

Ijab menurut ulama ahli fiqh adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak atau dua orang yang berakad yang menunjukkan keridhaannya baik dari pihak penjual maupun pembeli. Sedangkan *qabul* menurut ulama ahli fiqh merupakan suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya baik itu ungkapan dari penjual maupun pembeli.⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 112.

⁹ Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 21.

Adapun yang berhubungan dengan syarat sah *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijab* dan *qabul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat, biasanya di lafadzhkan dengan ucapan. Ucapan “jual” untuk penjual dan ucapan “Tukar” untuk pembeli
- b. *Ijab* dan *Kabul* dilakukan dalam satu majelis.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik itu jenis, macamnya, sifat, dan juga harganya.¹⁰

Pada akad jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu dalam prosesnya yaitu pembeli dapat mengambil langsung barangnya yaitu pasir yang ingin dibeli dengan cara datang langsung ketempat orang yang mendulang emas yang ada di Teluk Kepayang untuk membeli pasir tersebut. Pada saat itu juga penjual dan pembeli bertatap muka dalam satu majelis. Kemudian penjual dan pembeli menyepakati harga pasir yang dijual tersebut.

Cara untuk menyatakan akad *ijab qabul* dalam praktek jual beli pasir yang mengandung emas yang ada di Teluk Kepayang dengan cara bertemunya kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung dan dinyatakan langsung secara lisan saat itu juga.

¹⁰ Hidayat, 22.

Maka *ijab qabul* pada akad jual beli pasir yang mengandung emas yang ada di Teluk Kepayang Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu telah memenuhi syarat sahnya karena sighatnya telah benar dan sesuai dengan syarat sahnya sighat jual beli yaitu *ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis, *ijab qabul* diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat, dan terdapat kesepakatan barang tanpa adanya paksaan antara penjual dan pembeli saling ridha.

3. Syarat yang berkaitan dengan objek akad

Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad adalah sebagai berikut:

- a) Benda tersebut suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut syara'.
- c) Tidak ditaklikkan atau dikaitkan kepada hal-hal lain.
- d) Tidak dibatasi waktunya.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
- f) Barang tersebut milik sendiri.
- g) Barang tersebut diketahui (dilihat).¹¹

¹¹ Hadi, *Fiqh Muamalah*, 62-63.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad pertama adalah benda itu suci. Pada dasarnya, barang yang dijual belikan di Desa Teluk Kepayang merupakan barang yang bersih karena barang yang diperjual belikan adalah pasir sehingga tidak tergolong benda-benda najis atau benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjual belikan haruslah bersih atau suci tidak ada masalah.

Kemudian barang yang menjadi objek akad harus memberi manfaat menurut syara'. Dalam hal ini bahwa pasir yang diperjual belikan di Desa Teluk Kepayang ini dapat bermanfaat karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat.

Syarat yang selanjutnya lagi yaitu benda tersebut dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Dalam hal ini tidak ada masalah karena benda yang diperjualbelikan dapat langsung di serahkan kepada pembeli karena pembeli datang langsung ke tempat penjual pasir tersebut.

Kemudian syarat benda yang dapat menjadi objek akad adalah benda tersebut milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal ini tidak ada masalah karena benda yang di jadikan objek jual beli adalah benar-benar milik si penjual sendiri.

Syarat objek akad yang selanjutnya adalah dapat diketahui atau dilihat, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya, apabila menimbulkan keraguan maka jual belinya tidak sah. Dalam hal ini pelaksanaan jual beli

pasir yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang statusnya masih samar, karena penjual dan pembeli tidak mengetahui ada atau tidaknya kadar emas yang terkandung didalam pasir tersebut.

Jual beli pasir puya yang mengandung emas ini pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan hukum jual beli pasir yang mengandung emas. Masalah hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh asal sesuai dengan kaidah fiqh. Jual beli termasuk perbuatan yang sering dilakukan oleh setiap orang tetapi tidak semua jual beli dilakukan dengan cara yang benar.

Rukun pada praktek jual beli pasir yang mengandung emas di Desa Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu meliputi unsur orang yang berakad atau *aqaid* yaitu penjual dan pembeli, *shighat* atau *ijab* dan *qabul*, barang yang dibeli atau *ma'qud alaih* maupun adanya keridhaan antara kedua belah pihak.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dari segi rukun dan syarat sah jual beli, praktik jual beli pasir puya disini masih ada yang belum terpenuhi syarat sahnya, maka pasir puya yang ditransaksikan belum memenuhi syarat sehingga jual beli ini status hukumnya masih samar, dengan kata lain keabsahan jual beli ini masih diragukan dan menjadi ikhtilaf dikalangan ulama fiqh karena syaratnya masih ada yang belum terpenuhi, meskipun ada akad antara kedua belah pihak, yaitu *Ijab Qabul* dengan ucapan "Jual" dari si Penjual, dan ucapan "Tukar" dari sang pembeli

Transparansi dalam jual beli sangat ditekankan agar tidak terjadi atau berpeluang terjadi perselisihan dan persengketaan. Jual beli yang tidak transparan bisa dinamakan dengan jenis jual beli *gharar*. Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah bahwa yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung al-jahalah (ketidaktahuan), atau al-mukhatarah atau al-qumar (permainan taruhan), seperti menjual buah yang belum tampak baiknya atau menjual ikan yang ada dalam kolam. Sah atau tidaknya jual beli terdapat pada barang yang diperjualbelikan yang mana barang tersebut harus diketahui (dilihat) banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, agar jual beli tersebut tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak. Rasulullah saw bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*”¹²

Nabi saw melarang jual beli *gharar*, guna melindungi harta agar tidak disia-siakan dan menghindarkan persengketaan serta perselisihan yang bisa terjadi diantara manusia. Agar keadilan senantiasa dirasakan oleh setiap makhluk pada umunya. Akad antara kedua belah pihak, yaitu *Ijab Qabul* dengan ucapan “Jual” dari si Penjual, dan ucapan “Tukar” dari sang pembeli

¹² HR. Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Bab : *Buthlaan Bai Al-Hashah Wal Bai Alladzi Fih* *Gharar*.

Jual-beli yang mengandung *gharar*, menurut hukumnya ada 3 (tiga) macam yaitu :

1. Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*).
2. Disepakati kebolehnya, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual beli *gharar* dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur *gharar*, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut *ijma'*, semua (yang demikian) ini diperbolehkan. Juga para ulama menukilkan *ijma* tentang bolehnya barang-barang yang mengandung *gharar* yang ringan. Di antaranya, umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah'. Ibnul Qayyim juga mengatakan tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, *gharar* (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah,

dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan

3. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya.¹³

Dari penjelasan diatas gharar yang disepakati larangannya yaitu jual beli yang belum ada wujudnya sedangkan jual beli pada penelitian ini wujud jual beli yang dimaksud yaitu pasir puya yang mengandung emas

Gharar yang disepakati kebolehnya seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya, sama halnya dengan pasir puya yang mengandung emas yang merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terlepas karena adanya kebutuhan.

¹³ Muh. Fudail Rahman, “*hakekat dan batasan-batasan gharar*”, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 5, No. 3, 2018, 259.

Jadi dapat disimpulkan jual beli pasir puya yang mengandung emas ini hukumnya disepakati kebolehan yang dan termasuk gharar yang ringan,